

## **Peranan Kua dalam Menyikapi Tantangan Wali Nikah di Wilayah Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara**

**Inda Lestari<sup>1</sup>, Mardiah Abbas<sup>2\*</sup>, Hazra Ria Habibah Dalimunthe<sup>3</sup>, Nazwa Nabila<sup>4</sup>,  
Irda Hasmi Batubara<sup>5</sup>, Nila Fadilah<sup>6</sup>, Muhammad Fitrah Dalimunthe<sup>7</sup>**

1,2,3,4,5,6 Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: [Indaafi28@gmail.com](mailto:Indaafi28@gmail.com)<sup>1</sup>, [mardhiahabbas@uinsu.ac.id](mailto:mardhiahabbas@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[hazradalimunthe@gmail.com](mailto:hazradalimunthe@gmail.com)<sup>3</sup>, [0308nazwanabila199@gmail.com](mailto:0308nazwanabila199@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[irdahasmi10@gmail.com](mailto:irdahasmi10@gmail.com)<sup>5</sup>, [fadilahnila84@gmail.com](mailto:fadilahnila84@gmail.com)<sup>6</sup>

### **Abstrak**

Pada artikel magang ini, kami membahas tentang masalah peranan wali Pernikahan di Daerah Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Selama magang, kami melakukan penelitian dan menemukan bahwa banyak pasangan suami istri yang masih belum mengetahui siapa yang berhak menjadi wali. Hal ini mendorong para ahli untuk meneliti lebih jauh mengenai silsilah penjaga nikah di Daerah Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Tujuan dari eksplorasi ini adalah untuk memahami gambaran dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi individu terhadap faktor keturunan nasab dari wali pernikahan disekitarnya. Penelitian lapangan ini dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan menggunakan metode wawancara, persepsi, dan referensi dari beberapa kajian tertulis untuk mengumpulkan informasi penting. Penelitian ini menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dari mana asal wali nikahnya, terutama mereka yang tidak memiliki orang tua, masih anak tunggal, atau mempunyai saudara wali yang sudah meninggal dunia dan tidak dapat ditemukan. Ketua KUA mungkin dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan mengambil peran sebagai wali hakim yang sah.

**Kata Kunci** : *Peranan, Wali Nikah, Pernikahan*

### **Abstract**

This internship report discusses the issue of the role of marriage guardians in the Medan Denai area, Medan City, North Sumatra. During our internship, we conducted research and found that many married couples still do not know who has the right to be guardian. This prompted experts to research further into the genealogy of marriage guards in the Medan Denai area, Medan City, North Sumatra. The aim of this exploration is to understand the picture and factors that cause individual misconceptions regarding the hereditary factors of the marriage guardians around them. This field research was conducted at the KUA Office,

Medan Denai District, Medan City, North Sumatra, using interview methods, perceptions and references from several written studies to collect important information. This research found that there are still many people who do not know where their marriage guardian comes from, especially those who do not have parents, are only children, or have guardian siblings who have died and cannot be found. The chairman of the KUA may be able to solve this problem by taking on the role of legal guardian of the judge.

**Keywords:** *Role, Guardian of Marriage, Marriage.*

## PENDAHULUAN

Pernikahan mempunyai arti penting bagi semua orang karena pada umumnya setiap orang membutuhkan pendamping hidup sehari-hari yang mereka impikan untuk menemani dalam proses kehidupannya. Dalam pernikahan, harapannya adalah memperoleh keturunan yang akan menggantikan kemajuan umat manusia di muka bumi. Agama Islam telah merinci perihal pernikahan sesuai dengan kodrat manusia untuk menjaga martabat manusia agar tidak terjerumus dalam kerendahan, sebuah perbedaan yang membedakan manusia dari makhluk lainnya (Manshur, 2006).

Dalam konteks pernikahan menurut aturan Islam, keabsahan sebuah ikatan pernikahan tergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang telah diatur. Prasyarat tersebut antara lain kehadiran calon suami/istri yang beruntung, penjaga wanita, kehadiran dua orang pengamat, serta proses ijab dan qabul (Rohmat, 2011).

Tugas seorang wali perkawinan adalah bertanggung jawab terhadap pihak perempuan dan laki-laki yang ada dalam proses akad nikah. Sementara itu, akad nikah diselesaikan oleh dua orang pelaku: yang melakukan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan yang dituju oleh walinya. Mayoritas ulama meyakini bahwa keberadaan wali dalam akad nikah menjadi hal yang tak terhindarkan dan sebuah akad nikah yang dilangsungkan tanpa keterlibatan wali dianggap batal. Program ini tersedia bagi wanita dalam berbagai kondisi, baik dewasa maupun muda, serta perawan atau janda (Akbar, 2018).

Di kawasan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, masih banyak anak muda yang ingin menikah, tetapi menghadapi kendala karena tidak jelasnya siapa yang dapat menjadi wali bagi mereka. Keadaan ini menyebabkan ketidakjelasan akan siapa yang berwenang memberikan izin pernikahan, dan hal ini menimbulkan pertanyaan terkait sahnyanya sebuah perkawinan. Hal ini menjadi fokus penelitian penulis, yang ingin mengkaji isu wali pernikahan di Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.

## METODE

Pada artikel magang yang buat ini, kami menerapkan metode analisis deskriptif untuk menguraikan data yang ditemukan selama program magang. Pengumpulan data dilakukan melalui metode kualitatif yang melibatkan penelitian lapangan, dengan observasi dan wawancara di Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Kami mengambil data dari kantor KUA di wilayah tersebut, menggunakan teknik observasi dan wawancara yang fleksibel agar dapat menanggapi berbagai masalah yang muncul. Teknik wawancara yang kami terapkan tidak terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Instrumen yang digunakan

bervariasi, termasuk kertas dan alat tulis, untuk mendukung proses wawancara. Magang ini bertujuan untuk memahami dinamika perkawinan dan permasalahannya di Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Defenisi Pernikahan**

Pernikahan memiliki akar pada kata "*perkawinan*" secara etimologi, mencerminkan bentuk keluarga, interaksi intim, dan persatuan dengan lawan jenis. Istilah "*perkawinan*" juga merujuk pada kata "nikah, yang pada dasarnya melambangkan penggabungan, kelanjutan, dan digunakan untuk menggambarkan hubungan. Konsep "*perkawinan*" secara khusus mengacu pada hubungan seksual (senggama) serta proses pernikahan. Menyempurnakan ikatan perkawinan dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan ajaran agama dan sangat dianjurkan. Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnah. Pernikahan menjadikan sebuah hubungan suci antara seorang pria dan seorang wanita, dimana tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan bersama antara kedua pasangan.

Keabsahan suatu perkawinan mengacu pada keadaan di mana perkawinan itu dianggap telah memenuhi perjanjian-perjanjian yang ditentukan dalam hukum dan hikmah Islam. Salah satu bagian penting dari pernikahan adalah adanya tanggung jawab penjaga gerbang pernikahan dua pasangan yang akan menikah. Jika pernikahan dilangsungkan tanpa kehadiran wali, atau jika wali tidak memberikan izin, maka secara hukum, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Kehadiran wali memegang peran yang sangat krusial dalam sebuah pernikahan karena perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menjadi wali bagi dirinya sendiri atau bagi perempuan lain dalam kesepakatan pernikahan sebelumnya.

### **Defenisi Wali Nikah**

Wali dalam konteks fikih merupakan otoritas yang ditunjuk dalam agama untuk mengayomi dan melindungi baik manusia maupun benda. Biasanya, peneliti membagi tugas wali nikah menjadi tiga klasifikasi, yaitu menjadi wali khusus untuk objek, wali untuk manusia, dan penjaga untuk keduanya secara bersamaan. Dengan cara ini, sebagai aturan umum, penjaga adalah orang yang mempunyai kendali atas sesuatu. Diantara ketiga jenis penjaga tersebut, yang akan dibicarakan di sini adalah penjaga pintu nikah. Orang yang mempunyai wewenang untuk menyetujui perkawinan seorang perempuan disebut wali nikah. Secara garis besar, penjaga gerbang perkawinan adalah pihak yang menyapa pihak perempuan dalam siklus perkawinan (Rohmat, 2011).

Istilah perwalian dalam pandangan ahli hukum Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Al-Zuhaili, merujuk pada "kemampuan untuk bertindak secara langsung tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang wali pada umumnya adalah seseorang yang, karena posisinya, bertindak mewakili orang lain tanpa memerlukan izin dari individu lain (Akbar, 2018).

### **Syarat Menjadi Wali Nikah**

Seseorang yang ingin menjadi wali dalam perkawinan harus memenuhi kebutuhan khusus. Jika wali tidak memenuhi model yang ditetapkan oleh pengadilan, maka legitimasi

wali menjadi tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh calon wali harus mencakup, antara lain:

1. Menganut agama Islam;
2. Telah mencapai usia dewasa (baligh);
3. Memiliki kesadaran berakal;
4. Berjenis kelamin pria;
5. Memiliki integritas dan kejujuran (Rahman dan Sukarja, 1997).

Dalam panduan bagi pekerja dan pasangan suami istri dalam Pendaftaran Nikah, syarat-syarat menjadi juru kunci tercatat sebagai berikut:

1. Muslim
2. Telah menginjak usia dewasa (baligh)
3. Mempunyai kemampuan mental (akal)
4. Tidak mengalami intimidasi;
5. Benar-benar sisi laki-laki;
6. Bersikap adil (tidak membangkang);
7. Sedang tidak menunaikan ibadah haji atau umrah;
8. Tidak diambil alih hak milik atas barang dan bendanya oleh pemerintah;
9. Pertimbangannya tidak kacau dan bebas (Dinas Agama, 1985).

Majelis Hukum Islam (KHI) mengingat pedoman mengenai pilihan penjaga gerbang pasal 107 ayat 4, menetapkan bahwa calon wali pernikahan harus memiliki kematangan usia, kejernihan pikiran, kejujuran, serta karakter yang baik. Prioritasnya adalah menghindari wali yang terkait secara keluarga dengan anak yang menikah, kecuali jika ada paksaan dari pihak lain (Rofiq, 1997). Hal ini masuk akal karena langkah-langkah mendasar bagi penjaga perkawinan mencakup keyakinan Islam, perkembangan (baligh), dan orientasi laki-laki. Kriteria kedewasaan (baligh) digunakan untuk menafsirkan aspek-aspek seperti akal dan keadilan karena kedewasaan menunjukkan kemampuan akal seseorang dan status Muslim menunjukkan kemampuan untuk bertindak adil. Oleh karena itu, ketiga standar ini pada mulanya mencakup lima keadaan yang tercatat dalam berbagai sumber undang-undang atau peraturan Islam.

### **Urutan Wali Nikah**

Para ulama berpandangan bahwa dalam pernikahan, wali yang sah bagi seorang wanita adalah yang termasuk dalam lingkup ashhab, bukan hanya kerabat seibu atau keluarga terdekat lainnya. Menurut pandangan ini, pernikahan wanita dianggap tidak valid atau batal kecuali jika dinikahkan oleh wali terdekatnya. Urutan wali yang diakui adalah mulai dari ayahnya, kakeknya, saudara pria baik sekandung maupun seayah, hingga kepada wali hakim. Setiap wali memiliki posisi prioritas dalam rangkaian ini. Jika ada seseorang yang diangkat sebagai wali namun kemudian muncul wali yang lebih dekat, menurut ajaran ulama Syafi'iyah, pernikahan bisa dinyatakan batal karena hak wali seharusnya dipegang oleh ashhabah, serupa dengan hak dalam pewarisan. (Rohmat, 2011)

Keabsahan suatu perkawinan mengacu pada keadaan di mana perkawinan itu telah selesai sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan syariah. Kehadiran wali nikah yang bertugas mengatur pernikahan antara calon pengantin merupakan salah satu syarat utama

dalam perkawinan. Apabila suatu perkawinan terjadi tanpa kehadiran wali yang sah, walaupun ada yang menggantikan tugas penjaga tetapi bukan orang yang seharusnya, maka perkawinan itu dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Kenyataan bahwa seorang perempuan pada prinsipnya tidak dapat menjadi wali, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi perempuan lain dalam suatu perjanjian perkawinan, memperjelas arti penting peranan wali dalam perkawinan.

Persoalan yang kerap muncul di Kantor Ketat (KUA) Kawasan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara saat hendak menikah adalah terkait dengan peran petugas nikah. Data mengenai siapa yang seharusnya menjadi gatekeeper belum tentu selalu diketahui publik. Saat pernikahan dilangsungkan, terkadang orang yang sebenarnya bukan wali dianggap sebagai wali oleh masyarakat, namun setelah diperiksa oleh KUA, ternyata orang tersebut tidak memenuhi syarat menjadi wali. Kendala ini sering muncul pada saat akan melangsungkan pernikahan karena faktor-faktor seperti ketidaktahuan atau penutupan informasi mengenai wali yang seharusnya.

### **Peran Kantor Urusan Agama (KUA)**

Tugas utama Kantor Urusan Agama (KUA) dari Kementerian Agama adalah menjalankan sebagian kewajiban pelayanan keagamaan Islam di wilayah kecamatan dalam sebuah kabupaten atau kota. Bagian dari struktur lembaga provinsi, KUA memiliki tujuan melayani kebutuhan masyarakat dalam ranah Islam. Kedudukan strategis Otoritas Urusan Agama (KUA) sangat penting karena dampaknya langsung terasa bagi mereka yang memerlukan layanan keagamaan Islam.

Selain mengurus pendaftaran dan pedoman nikah dan pisah, KUA juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pemeliharaan masjid, penyelenggaraan pertemuan ketat, pengelolaan wakaf, zakat, baitul mal, dan kegiatan keagamaan dan sosial lainnya. Selain fokus pada usaha syariah, pimpinan KUA juga berperan sebagai Pejabat Pembuat Janji Wakaf (PPIW) (Isnomo, 2022).

Tugas dan kewajiban Dinas Gudang Nikah (PPN) mempunyai arti yang luar biasa penting bagi daerah setempat dalam melakukan perputaran perkawinan. Salah satu tugasnya, sesuai Pasal 2(1), adalah menyelesaikan kewajiban sebagai pejabat yang berwenang mensurvei permohonan perkawinan. Hal ini mencakup pemeriksaan dan pencatatan kasus pernikahan atau kompromi, pencatatan perceraian, perceraian, dan pendampingan pernikahan. Sesuai Pedoman Pernikahan no. 1 Tahun 1974, untuk menikah diperlukan persetujuan dari kedua calon pasangan, sedangkan yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau penjaganya.

Pasal 9 ayat (1) menggarisbawahi bahwa pemeriksaan perkawinan meliputi calon suami/istri, isteri berencana, dan pengawas perkawinan, hendaknya dilakukan oleh Kantor Penyimpan Nikah (PPN) dengan asumsi terdapat hambatan-hambatan yang halal sebagaimana ditunjukkan dalam hikmah Islam. Standar ini juga mewajibkan pihak-pihak yang terkait dengan agenda pernikahan untuk mencatat hasil penyelidikan dan menandatangani buku nikah (Tank) yang masih diudara oleh pendeta.

Dalam melaksanakan perintahnya, Badan Ketat (KUA) mempunyai tanggung jawab sesuai pengaturan yang tertuang dalam Pedoman Pendeta Agama Nomor 3 Tahun 2016.

Kewajiban pusat adalah komitmen yang diberikan kepada umat. Sedangkan kemampuan adalah pemanfaatan aset untuk menyelesaikan penugasan. Sesuai Pedoman Ulama Nomor 3 Tahun 2016 yang mengatur tentang kewenangan pembinaan dan tata kerja KUA di tingkat daerah, pada bagian selanjutnya tugas KUA adalah memberikan bentuk-bentuk bantuan dan dukungan kepada umat Islam di daerah tersebut. Hal ini menjelaskan berbagai tanggung jawab Kantor Wilayah Keagamaan (KUA), yang meliputi:

1. Mengelola, menyesuaikan, menjaga dan merinci hubungan dan kompromi di Medan Denai Kota Medan Sumatera Utara.
2. Menyelesaikan perencanaan pengukuran administrasi dan pengarahan kelompok umat Islam di Medan Denai Kota Medan Sumatera Utara.
3. Mengawasi dokumentasi dan kerangka data pengurus kantor Area di Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.
4. Memberikan arahan administrasi kepada keluarga yang ingin menikah di Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.
5. Menjadi sumber pengarahan pada masjid-masjid di Medan Denai, Kota Medan, dan Sumatera Utara.
6. Memberikan arahan administrasi dalam penyusunan rukyat dan penyempurnaan peraturan syariah di Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.
7. Memberikan pengarahan Islam dan administrasi data di Medan Denai Kota Medan Sumatera Utara.
8. Melakukan penyelenggaraan administrasi wakaf dan zakat di Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.
9. Melakukan pengaturan dan kekeluargaan pengurus Kantor KUA Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.

Di Sumatera Utara, Kota Medan, Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Denai berperan penting dalam mengawasi proses pernikahan. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa salah satu kemampuan dan kewajiban mendasar KUA sesuai Pedoman Pendeta Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2016 adalah mengatur perkawinan. Salah satu bagian dari pengawasan perkawinan adalah dengan benar-benar memperhatikan keabsahan penjaga perkawinan, dimana KUA harus menjamin bahwa penunggu telah memenuhi syarat-syarat sah untuk menjadi penjaga perkawinan.

Tanggung jawab pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, terkait permasalahan wali nikah diuraikan dalam tanggapan di atas. Sebagaimana diketahui, kehadiran penunggu memegang peranan penting dalam sebuah perkawinan karena tanpa kehadirannya maka perkawinan dianggap tidak sah. Kantor Ketat Usaha (KUA) Medan Denai tengah berupaya mengungkap kesulitan yang dihadapi petugas jaga nikah. Seringkali masyarakat memilih penjaga sesuai dengan kebutuhannya, namun setelah diperiksa KUA, penjaga yang dipilih dinilai tidak memenuhi syarat. KUA mencari jawaban dengan memeriksa silsilah penjaga, namun bila tidak ditemukan maka hakim penjaga gerbang dari Pimpinan KUA diambil sebagai pilihan lain (Isnomo, 2022).

Oleh karena itu, KUA meresmikan dan mendistribusikan laporan-laporan ini untuk mengakui pengawas pernikahan yang memenuhi syarat. Siklus ini tentu saja sulit, memerlukan investasi dan beberapa pertemuan untuk mencari tahu bagaimana menemukan

wali nikah yang tepat untuk pernikahan tersebut, namun pada akhirnya upaya dari Otoritas (KUA) terbukti membuahkan hasil.

## **SIMPULAN**

Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Denai merupakan bagian dari Kementerian Agama yang menyediakan layanan keagamaan di setiap wilayah kecamatan di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 35 Tahun 1992, Kota Medan terbagi menjadi 21 kecamatan, dan pada tahun 1975, Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai didirikan di Jalan Menteng Raya, Medan Tenggara, Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara 20228.

Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai tidak hanya terbatas pada pencatatan pernikahan dan rujukan, tetapi juga melibatkan pembinaan kehidupan beragama Islam secara menyeluruh di bawah koordinasi Camat sebagai kepala wilayah. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, kantor ini berperan dalam membantu pembinaan kehidupan umat beragama secara komprehensif. Wilayah Kecamatan Medan Denai memiliki luas 8,85 Km<sup>2</sup> dengan batas wilayah yang bersebelahan dengan Kecamatan Medan Tembung (Utara), Medan Amplas (Selatan), Medan Area (Barat), dan Kabupaten Deli Serdang (Timur).

Kawasan Medan Denai terletak di bagian timur Kota Medan dan bertetangga langsung dengan Toko Serdang Rule, yang dimiliki oleh sekitar 148.438 jiwa. Wilayah ini dulunya merupakan peternakan Toko Tembakau yang terkenal. Sebagai daerah pengembangan, Daerah Medan Denai memiliki banyak agrobisnis seperti pengolahan kopi, serta pengembangan sepatu, sepatu, cetakan, bahan bangunan dan tenun.

Menurut hukum positif Indonesia yang diatur dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak berperan dalam proses pengangkatan wali nikah secara umum. Namun, KUA tidak terlibat dalam menentukan kelayakan seseorang dalam penilaian independen. Jika dipikir-pikir, KUA berfungsi sebagai penjaga gerbang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pedoman Pengurus Agama Nomor 3 Tahun 2016 yang berpusat pada pengawasan, penatausahaan, pencatatan, dan penjabaran hubungan dan perpisahan. Oleh karena itu, salah satu kewajiban KUA adalah menyelesaikan kompromi. Penting untuk dicatat bahwa kompromi ini sering terjadi ketika ada masalah moneter yang mengganggu yang dapat memicu perpisahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, D. 2018. Wali Nikah Dalam Kitab Al-Qadir Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis). *Jurnal Hukum Islam*, (03), (174).
- Ghazaly, A. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- J.Moleong, L. 1997. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Manshur, A. 2006. Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Hukum Islam*, vii.
- Rahmat, Sukarja. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan Hukum Perdata*. Jakarta: Hida Karya Agung.
- Rofiq, A. 1997. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.

- Rohmat. 2011. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafiiyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia. *Jurnal Pernikahan*, (166).
- Shodikin, A. 2016. Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, (1), (62).